



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor...

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perpustakaan...

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
13. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
14. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
15. Koleksi Serah Simpan adalah semua hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari Penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
17. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.

18. Naskah...

18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 [lima puluh] tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berdomisili di wilayah Daerah.
20. Kabupaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Daerah.
21. Pelaksana Serah adalah Penerbit, produser, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- c. pengelolaan Koleksi Serah Simpan;
- d. penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah;
- e. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- g. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kelembagaan non struktural;
- j. kerja sama dan sinergitas;
- k. sistem informasi Perpustakaan;
- l. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- m. hak, kewajiban dan kewenangan;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. pendanaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Umum.
  - b. Perpustakaan Khusus; dan
  - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

#### Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Deposit yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
- (3) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - b. pencatatan...

- b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - i. penyusunan dan Penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
  - j. penyusunan dan Penerbitan bibliografi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
  - a. satuan pendidikan menengah; dan
  - b. satuan pendidikan khusus,yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. pembinaan Koleksi Perpustakaan;
- b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. pengembangan...

- d. pengembangan Perpustakaan;
- e. pelestarian Koleksi Perpustakaan;
- f. bimbingan teknis Perpustakaan;
- g. kerja sama; dan
- h. promosi Perpustakaan.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam bentuk:
  - a. penyediaan Bahan Perpustakaan yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka melalui survey kebutuhan Pemustaka; dan
  - b. penyiangan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka disesuaikan dengan kondisi Koleksi Perpustakaan bukan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Penyediaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pembelian;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah;
  - d. hadiah; dan
  - e. bentuk penyediaan lain.
- (3) Penyiangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi evaluasi Koleksi Perpustakaan.
- (4) Kegiatan seleksi Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya mengeluarkan koleksi dari rak karena tidak terlalu diminati, terlalu banyak eksemplarnya, ada edisi atau koleksi yang sudah tidak relevan.

#### Pasal 12

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan agar semua Koleksi Perpustakaan dapat diorganisir dengan baik, dan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis serta isi yang terkandung dalam Bahan Perpustakaan sehingga memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi.
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. katalogisasi;
  - c. klasifikasi;
  - d. *input database*; dan
  - e. penjajaran koleksi.

(3) Inventarisasi...

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di Perpustakaan ke dalam media elektronik maupun kertas yang dilakukan agar pengelola Perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki dan rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut, serta menciptakan tertib administrasi.
- (4) Katalogisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pembuatan katalog yang dilakukan untuk menyusun 8 (delapan) daerah deskripsi bibliografi sehingga sebuah koleksi memiliki identitas yang jelas, sesuai dengan standar bibliografi internasional.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menentukan nomor kelas, kata kunci maupun tajuk subjek dari suatu koleksi sehingga memudahkan Pemustaka maupun pengelola Perpustakaan saat melakukan pencarian atau penelusuran Bahan Perpustakaan.
- (6) *Input database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses memasukkan data sebuah Bahan Perpustakaan yang telah dikatalogisasi ke dalam *database*.
- (7) Penjajaran koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses penyusunan koleksi dalam jajaran rak yang dilakukan untuk memudahkan penemuan kembali koleksi berdasarkan pengelompokan yang telah terstandardisasi.

### Pasal 13

- (1) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. layanan ruang baca;
  - b. layanan sirkulasi;
  - c. layanan rujukan;
  - d. layanan pendidikan Pemustaka;
  - e. layanan referensi;
  - f. layanan anak;
  - g. layanan berkebutuhan khusus;
  - h. layanan multimedia; dan
  - i. layanan Perpustakaan keliling.
- (2) Layanan pendidikan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Pemustaka mulai dari tahap pencarian informasi sampai dengan peminjaman dan pengembalian koleksi atau Bahan Perpustakaan oleh Pemustaka.

### Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perpustakaan.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengembangan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. Koleksi Perpustakaan;
  - c. Bahan Perpustakaan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. *coaching library*.

#### Pasal 15

Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Koleksi Perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli ataupun alih media.

#### Pasal 16

- (1) Bimbingan teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan pengelola Perpustakaan, meningkatkan pelayanan terhadap Pemustaka, dan membantu meningkatkan kualitas jabatan fungsional Pustakawan.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan antara Perpustakaan dan Perpustakaan instansi/lembaga lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk silang layan Perpustakaan dan/atau jaringan Perpustakaan atau bentuk kerja sama lain.

#### Pasal 18

Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa Perpustakaan dengan tujuan menarik minat Pemustaka memanfaatkan layanan Perpustakaan.

### BAB IV PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Koleksi Serah Simpan dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan...

- (2) Pengelolaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerimaan;
  - b. pencatatan;
  - c. pengolahan;
  - d. penyimpanan;
  - e. pendayagunaan;
  - f. pelestarian; dan
  - g. pengawasan.

#### Pasal 20

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menerima Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan oleh Pelaksana Serah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

#### Pasal 21

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mencatat metadata Karya Cetak dan Karya Rekam dan mencantumkan tanda registrasi karya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

#### Pasal 22

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan pedoman internasional pengatalogan.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Penerbitan bibliografi Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, terdiri dari penyimpanan fisik dan digital.
- (2) Penyimpanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan menyusun/menata koleksi di rak berdasarkan nomor panggil, dengan pengaturan suhu, kelembaban, dan cahaya yang sesuai untuk melindungi fisik dan isi koleksi.
- (3) Penyimpanan bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyimpan salinan koleksi ke dalam *database*.

#### Pasal 24

- (1) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan membaca di tempat, mendengarkan...

mendengarkan, melihat/menonton, peminjaman, dan pengembalian koleksi.

- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 25

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk melestarikan fisik dan isi koleksi.
- (2) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengamanan koleksi dan kondisi ruangan penyimpanan untuk pencegahan kerusakan; dan
  - b. restorasi dan konservasi untuk penanganan koleksi yang mengalami kerusakan.
- (3) Pelestarian isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalihbentukan ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Serah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### BAB V

#### PENERBITAN KATALOG INDUK DAERAH DAN BIBLIOGRAFI DAERAH

#### Pasal 27

- (1) Penerbitan katalog induk Daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Katalog induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar Koleksi Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (3) Penerbitan katalog induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antara Perpustakaan dan Perpustakaan instansi/lembaga lain;
  - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan; dan
  - c. sebagai...

- c. sebagai pusat data dan sarana pelayanan silang layan Perpustakaan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah secara berkala.
- (2) Penerbitan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
  - a. judul;
  - b. kepengarangan;
  - c. sumber;
  - d. data terbitan;
  - e. keterangan fisik;
  - f. keterangan informasi; dan
  - g. keterangan tambahan.
- (4) Penyusunan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
  - a. Daerah memiliki terbitan katalog induk Daerah yang merupakan daftar Koleksi Perpustakaan yang dimiliki di Daerah secara keseluruhan;
  - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
  - c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
  - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
  - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
  - f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di Tingkat nasional dan/atau internasional; dan
  - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.
- (5) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia.

#### Pasal 29

- (1) Penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan nasional.

BAB VI...

BAB VI  
PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH DAN  
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG  
DITEMUKAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah

Pasal 30

- (1) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merupakan Naskah Kuno asli dan bukan hasil salinan;
  - b. mendapat rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas antara lain akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, dan/atau sastrawan;
  - c. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
  - d. memiliki riwayat kepemilikan yang jelas;
  - e. memiliki keunikan aksara, bahan/media, cap kertas, tinta yang digunakan atau iluminasi; dan/atau
  - f. dalam hal tidak dapat memperoleh Naskah Kuno asli, Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Naskah Kuno hasil alih media dari pemilik.
- (3) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno ke dalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 31

Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan dengan cara mengatur lingkungan penyimpanan koleksi;
- b. perawatan koleksi baik fisik maupun isi untuk kelestarian; dan/atau
- c. perbaikan koleksi yang mengalami kerusakan.

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

### Pasal 33

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (3) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

### Bagian Kedua

#### Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 34

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
  - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
  - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah;
  - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
  - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (3) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. registrasi;
  - b. deskripsi bibliografi;
  - c. klasifikasi;
  - d. pembuatan subjek tajuk;
  - e. pembuatan kartu katalog;
  - f. pemberkasan; dan
  - g. penjajaran koleksi.

### Pasal 35...

### Pasal 35

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

### BAB VII

### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

### Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi di Daerah.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
  - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
  - d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
  - a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
  - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
  - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

### Pasal 38

Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberdayaan anggota keluarga dalam mendorong perwujudan masyarakat gemar membaca.

### Pasal 39...

### Pasal 39

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
  - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
  - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

### Pasal 40

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
  - b. sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
  - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

### Pasal 41

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada Masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
  - b. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca;
  - c. pameran; dan
  - d. *bazaar*.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 42...

## Pasal 42

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi di Daerah, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
  - a. seminar, sosialisasi, *workshop*;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. magang;
  - e. *in house training*; dan
  - f. pendampingan.

## BAB VIII

### PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN

## Pasal 43

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
  - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
  - a. sosialisasi, *workshop*, dan seminar;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. magang; dan
  - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
    1. studi komparasi;

2. *in...*

2. *in house training*; dan
  3. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
  - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
  - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
  - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
  - d. *workshop* Perpustakaan; dan
  - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
  - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
  - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
  - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
  - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (7) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

### Pasal 45

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural.
- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- dewan Perpustakaan; dan
  - tim sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 46

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
- memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
  - menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
  - melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
- 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
  - 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
  - 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
  - 2 (dua) orang akademisi;
  - 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
  - 1 (satu) orang sastrawan;
  - 1 (satu) orang wakil organisasi Penerbit;
  - 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
  - 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
  - 1 (satu) orang tokoh pers.

### Pasal 47

- (1) Tim sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b,
- mempunyai...

mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.

- (2) Tim sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. unsur Pemerintah Daerah, paling sedikit terdiri dari :
    1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
    2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
    6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
    7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
    11. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
  - b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
  - c. unsur perguruan tinggi;
  - d. unsur dunia usaha;
  - e. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
  - f. unsur media; dan
  - g. unsur komunitas.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. promosi potensi wilayah Daerah;
  - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - h. pendidikan dan pelatihan;
  - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
  - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

BAB XII  
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 50

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
  - a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah;
  - b. data dan informasi ketersediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
  - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
  - d. data dan informasi Pemustaka; dan
  - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 51

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui :

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

#### Pasal 52

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi :

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi Penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

### BAB XIV HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Masyarakat

#### Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan...

- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang merupakan penyandang disabilitas dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
  - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional;
  - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
  - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan hak sebagai Pemustaka; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 55

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas...

- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
  1. sosialisasi, *workshop*, atau seminar;
  2. pendidikan dan pelatihan;
  3. bimbingan teknis;
  4. magang;
  5. studi komparasi;
  6. *in house training*;
  7. pendampingan; dan
  8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

#### Pasal 57

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan hak sebagai tenaga Perpustakaan;

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Daerah

Pasal 59

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dan pengembangan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 60

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk didayagunakan.

BAB XV  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, Penerbit dan pengusaha rekaman, penggiat literasi, dunia usaha, dan Pemustaka yang melakukan upaya:
  - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
  - b. mengembangkan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;

c. aktif...

- c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
  - d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
  - e. melestarikan Naskah Kuno;
  - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
  - g. aktif melakukan kunjungan ke Perpustakaan; dan
  - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. hadiah;
  - b. sertifikat/piagam;
  - c. piala;
  - d. pemberian insentif; dan/atau
  - e. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

#### Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, setiap perseorangan, kelompok, dan/atau Lembaga wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan perseorangan, persyaratan kelompok dan/atau lembaga.
- (3) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. warga negara Indonesia/asing yang berdomisili di wilayah Daerah; dan
  - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.
- (4) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. lembaga yang berkedudukan di wilayah Daerah; dan
  - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.

#### Pasal 63

- (1) Pemberian penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat...

ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

- (2) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal penerima penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai bukti yang sah.

#### Pasal 64

- (1) Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca diberikan berdasarkan atas usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.
- (3) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Hasil penetapan penerima penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Hasil penetapan penerima penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dipublikasikan.
- (7) Format permohonan penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 65

- (1) Pemberian penghargaan diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari kunjung Perpustakaan dan bulan gemar membaca atau hari lain sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

### BAB XVI PENDANAAN

#### Pasal 66

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII...

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 27 November 2025  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP  
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (8-206/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis agar dapat digunakan oleh Pemustaka. Penyelenggaraan Perpustakaan juga merupakan salah satu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Perpustakaan:

1. Pengelola Perpustakaan

Pengelola Perpustakaan atau Pustakawan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan Perpustakaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sistem pelayanan

Perpustakaan dapat menggunakan sistem pelayanan terbuka atau sistem tertutup untuk memberikan kesempatan kepada Pemustaka menemukan koleksi dan informasi yang dibutuhkan.

3. Perencanaan

Perencanaan yang baik dapat memberikan arah, standar kerja, dan kerangka pemersatu untuk seluruh aktivitas organisasi.

4. Pengaturan koleksi

Pengaturan koleksi bahan pustaka bertujuan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemustaka.

5. Sistem manajemen koleksi

Sistem manajemen Koleksi Perpustakaan adalah proses untuk memperluas koleksi yang diatur dengan perencanaan matang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan kegiatan layanan Perpustakaan merupakan yang berkaitan dengan jasa informasi Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “repository” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi: a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat; dan b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat

Huruf b

Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

Pasal 10

Huruf b

Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis Bahan Perpustakaan penentuan nomor klasifikasi dan subjek Bahan Perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan Bahan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan adalah pengembangan suatu Perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan computer.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf i

Penyediaan Perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu) dalam rangka memperkenalkan jasa Perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “katalog induk Daerah” adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerja sama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul. Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).

Ayat (2)

Penyediaan katalog induk Daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian Perpustakaan atau beberapa Perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Koleksi budaya etnis nusantara dapat berupa koleksi budaya Provinsi Sulawesi Barat dan budaya diluar Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik, dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jingle” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung makna dan pesan.

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan)

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat

Pasal 43

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis Perpustakaan” adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (3)

Huruf a

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bimbingan teknis Perpustakaan

Huruf b

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai, Perpustakaan dapat mendorong Masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual Masyarakat.

Pasal 44

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan Perpustakaan

Ayat (4)

Huruf a

Penyediaan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi Bahan Perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 132